



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 107/11/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH
UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG KEBUDAYAAN

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk memastikan penggunaan bantuan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah telah sesuai dengan proposal, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 88/11/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Atas Pemberian Hibah Kabupaten Klungkung Untuk Urusan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Untuk Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Untuk Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Untuk Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan terhadap penggunaan bantuan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah serta mengecek dan memeriksa gambar/desain pada proposal agar sesuai dengan ketentuan;



- b. mencatat dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah; dan
- c. melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 88/11/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Atas Pemberian Hibah Kabupaten Klungkung Untuk Urusan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Maret 2023


BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 107/11/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEBUDAYAAN

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Untuk
Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Klungkung	Penasehat I
2	Wakil Bupati Klungkung	Penasehat II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina I
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina II
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina III
6	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung	Ketua
7	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung	Sekretaris
8	I Made Toya Arnawa, ST (Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung)	Anggota
9	Kresnawati, SH (Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
10	I Nyoman Sudiartana, SH (P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
11	I Gusti Ngurah Edi Arnata, ST (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung)	Anggota
12	I Wayan Ardana (Staf pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
	I. Sekretariat	
1	Ni Kadek Emiati, SH (Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
2	Tjokorda Istri Agung Purnama Dewi, SE (Perencana Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
3	Ni Made Errina Chandra Pastika, SE.MAP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
4	I Wayan Janten (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
5	I Komang Putra Yasa (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
6	Ni Komang Sukarini (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota



7	Ni Kadek Apriani (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
8	Ni Putu Panca Pramesti (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
9	I Gede Eka Cipta (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
10	I Gusti Lanang Eka Juliantara (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
11	I Wayan Mega Arta, SE (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
12	Ni Luh Sutiareni, SE (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
13	Ni Wayan Suci Antari, S.Ap (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
14	I Wayan Suparta, S.Pd (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
15	I Nengah Sukerata (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
16	Ni Nyoman Mandrini, SH (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
17	Ni Made Jatiningrum, SH.MH (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
18	Kadek Ayu Cempaka Sekar Wangi Tjana, SS (Staf pada Bag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
	II. BIDANG SEJARAH TRADISI	
1	I Wayan Sumerta, SH (Kepala Bidang Sejarah Tradisi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Koordinator
2	I Wayan Warga, SSn (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
3	I Wayan Suirga, SSn (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
4	Dewa Ketut Soma (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
5	I Wayan Warsika (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
6	Komang Wisuda (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
7	Anak Agung Gede Anom (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
8	I Wayan Sukanadi (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
9	Made Agus Arys Siswanto, Amd (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota



10	Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi, SH (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
11	I Komang Suryawan (Staf pada Bidang Sejarah Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
	III. BIDANG KESENIAN	
1	I Komang Sukarya, SSn (Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Koordinator
2	I Made Gde Mandra, SSn (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
3	I Wayan Meder, SSn (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
4	I Gusti Ayu Widayani, SE (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
6	I Made Suyasa (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
7	I Ketut Suara (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
8	I Ketut Sadiana (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
9	I Putu Bayu Andika Swara (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
10	I Gusti Made Suarjana, S.Pd (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
11	Ida Wayan Eka Werdi Putra, SS (Staf pada Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
	IV. BIDANG CAGAR BUDAYA	
1	I Wayan Sudharma, SH.MAP (Kepala Bidang Cagar Budaya Dan Permusiuman pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Koordinator
2	Drs. I Gusti Ayu Suastari (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
3	I Made Gede Sarjana, SS (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
4	Nanik Yuliasih, SE (JF Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
	V. UPTD MUSEUM SEMARAJAYA	
1	Cokorda Gede Nala Rukmaja, SSn (Kepala UPTD. Museum Semarajaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Koordinator
2	Ida Bagus Gede Wibawa Adnyana, SST.Par (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Semarajaya pada Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung)	Anggota



3	I Gusti Nyoman Rai Puspita, SE (Staf UPTD. Museum Semarajaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
4	I Wayan Agus Candra Adi Putra (Staf UPTD. Museum Semarajaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
5	Anak Agung Gede Oka Dwi Putra (Staf pada UPTD. Museum Semarajaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota
6	I Putu Agus Putrawan (Staf pada UPTD. Museum Semarajaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung)	Anggota

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

